



P U T U S A N
Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

T Gede Leo Agus Jaya, umur 39 Tahun, laki- laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Budeng, Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **I Nengah Suwardana, SH dan Bambang Suarso, SH**, kesemuanya Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No. 37 Jembrana - Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 16 Desember 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 19 Desember 2016 dibawah Register Nomor : 92/SK.Pdt/2016/PN.Nga selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

-----Lawan :-----

1. **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Cabang Negara**, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto No. 24 Jembrana, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- Suryatin Lijaya, SH., Advokat, alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar; -----
- A.A.Gede Bagus Purnawan, SH.MH., Kepala Bagian Hukum PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, alamat Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar; -----
- I Nyoman Widiartha, SH. MH., Professional Staff (PS) Bantuan Hukum PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, alamat Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar; -----

yang berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 06 Januari 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 09 Januari 2017 dibawah Register Nomor : 03/SK.Pdt/2017/PN.Nga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Nga



2. **PT. Balai Lelang Bali**, beralamat kantor di Jalan Cokroaminoto 13 Ubung - Denpasar Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh I PUTU GEDE SUARDARMAJA, S.H., Pekerjaan Staf PT. Balai Lelang Bali, Alamat : Br. Tegal Selat, Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kab. Badung, berdasarkan surat tugas No.83/BLBI-KS/II.2017 dan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 17 Februari 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negera tanggal 27 Februari 2017 dibawah Register Nomor : 22/SK.Pdt/2017/PN.Nga, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tanggal 19 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Nomor : 142/Pdt.G/2016/PN.Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa awal mulanya penggugat ada melakukan suatu perjanjian dengan tergugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Cabang Negara), dimana penggugat selaku peminjam dengan perjanjian kredit RC (Rekening Koran) dengan Nomor PK : 1450 / BPD / CD /KMK / 07, produk : KUK modal kerja retail untuk jenis guna modal kerja lainnya dalam sektor ekonomi perdagangan eceran berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal buka rekening tahun 2006 dapat diperpanjang yang sifatnya berlaku selama dibutuhkan oleh pemegang kredit RC dan selama rekeningnya masih ada serta tidak dibekukan atau ditutup oleh pihak yang memegangnya ; -----
2. Bahwa untuk pemenuhan itikad baik serta menjamin ketertiban atas surat perjanjian kredit tersebut, penggugat selaku peminjam telah menjaminkan barang tidak bergerak berupa sertifikat Hak Milik kepada pihak Tergugat (PT.Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Cabang Negara) masing – masing sebagai berikut : -----



1. Sertifikat hak milik no. 270, luas 750 m2, terletak di Jalan Rajawali No. 25, Kelurahan Pendem, kecamatan Jembrana, atas nama Pan Tari;-----
 2. Sertifikat Hak Milik No. 944, luas 560 m2, terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama Wijaya ; -----
 3. Sertifikat Hak Milik No. 641, luas 8010 m2, terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama; -----
 4. Sertifikat Hak Milik No. 488, luas 14500 m2, terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama ; -----
 5. Sertifikat Hak Milik No. 1017, luas 900 m2, terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Sama; -----
 6. Sertifikat Hak Milik No. 10, luas 3750 m2, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I Wayan Dana ; ----
3. Bahwa kalau dikalkulasikan terhadap jaminan barang tidak bergerak tersebut dengan jumlah kredit yang dikeluarkan pihak tergugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang negara) sangatlah jauh melebihi ; ---
 4. Bahwa awal mulanya penggugat telah mampu melaksanakan kewajiban – kewajiban pada tergugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Cabang Negara) selaku pemberi modal pinjaman (kreditur) sesuai dengan prosedur yang diterapkan dalam sistem perjanjian kredit yang berbentuk RC (rekening Koran), karena usaha penggugat belum dapat berjalan maksimal dimana perputaran modal masih tertanam dalam bentuk investasi sehingga dalam hal demikian penggugat memerlukan tambahan lagi guna menunjang usaha penggugat ; -----
 5. Bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut diatas penggugat mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan kredit kepada pihak tergugat selaku kreditur, mengingat jaminan yang penggugat serahkan sangat jauh melebihi, dan perpanjangan kredit yang berbentuk RC (Rekening Koran) dapat dimungkinkan sebagaimana uraian pada point 1 tersebut diatas, tetapi dari pihak tergugat tidak pernah merealisasikan atau memberikan kepastian terhadap perpanjangan kontrak kredit penggugat ;-----
 6. Bahwa dengan tidak memberikan kepastian selaku kreditur dalam hal ini tergugat kepada pihak penggugat mengenai perjanjian kredit, dimana hal ini sudah dikategorikan pembunahan hak – hak hukum penggugat yang melekat secara konstitusional yang dijamin oleh undang – undang ;-----



7. Bahwa tergugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Cabang Nagara) mengeluarkan surat perintah kerja Nomor : B-0371 / NGR / PNK / 2016 yang ditujukan kepada PT. Balai Lelang Bali dalam hal ini turut tergugat yang tembusannya disampaikan kepada masing – masing pemegang Hak Milik yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut untuk melaksanakan lelang atas jaminan kredit barang tidak bergerak dari debitur (penggugat), dalam hal ini penggugat merasa ada suatu keanehan dan kejanggalan serta tidak ada relevansinya, sebab penggugat sebagai pihak yang paling prinsip secara hukum dan pihak langsung dalam perjanjian kredit tersebut tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun tembusan surat, hal ini sudah merupakan penyelundupan hukum yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang melanggar hak – hak konstitusional dari pada penggugat ; -----
8. Bahwa penggugat menduga adanya suatu konspirasi antara tergugat dengan turut tergugat yang ingin melelang jaminan kredit barang tidak bergerak penggugat, kalau mengacu pada arahan serta penerapan dalam aturan Bank Indonesia (BI) mengimbau kepada perbankan senantiasa mengedepankan penerapan azas prudential banking dalam operasional bank termasuk kegiatan prekreditasi dikedepankan serta menyelesaikan permasalahan dengan sebaik – baiknya dengan membuka ruang pembinaan agar tidak berpotensi menimbulkan resiko reputasi dan hukum bagi bank, bukan hanya semata – mata mencari kuantitas dengan membunuh ataupun membatasi hak – hak penggugat selaku debitur, dan juga dalam hal ini PT. Balai Lelang Bali (turut Tergugat) bukan merupakan lembaga yang mempunyai kompetensi dalam hal untuk melaksanakan lelang sebagaimana yang diatur oleh undang – undang ,tidak lebih hanya sebatas sebagai biro jasa, sehingga surat perintah yang dikeluarkan tergugat kepada turut tergugat menurut hemat penggugat cacat hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan secara hukum ; -----
9. Bahwa pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan tergugat adalah tidak pernah secara transparan menentukan status kolektibilitas macet yang menjadi kewajiban dari penggugat, karena sesuai ketentuan Bank Indonesia bahwa dengan penetapan kolektibilitas kredit macet berarti mulai saat diterapkannya status collectibiliy macet, tergugat selaku kreditur dilarang untuk menambahkan / mengenai jumlah pokok, bunga, denda dan lain – lain yang menyebabkan penambahan dan atau perubahan terhadap nilai hutang penggugat ; -----



10. Bahwa tindakan pelanggaran tergugat terhadap penggugat memberikan gambaran bahwa posisi debitur selalu dalam posisi lemah dan terpinggirkan hak – haknya secara hukum, sehingga tindakan tergugat dapat diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar dari pada hak – hak subektif penggugat yang dijamin oleh hukum, sehingga haruslah mendapat landasan secara hukum ; -----

Berdasarkan uraian – uraian yuridis diatas dengan kerendahan hati penggugat, dimohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri negara, Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa / mengadili perkara Aquo untuk memanggil para pihak kemudian dapat memutuskan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit RC (rekening koran) Nomor PK : 1450 / BPD / CN / KM / 07 antara penggugat dengan tergugat sebagai kreditur belum berakhir dan masih berjalan untuk diperpanjang ; -----
3. Menyatakan hukum surat perintah kerja Nomor :B-0371/NGR/PNK/ 2016 yang dikeluarkan dan dibuat oleh pihak tergugat ditujukan kepada pihak turut tergugat mengandung cacat secara hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala rentetan serta akibat hukum yang menyertainya ; -----
4. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u : -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak menghadap Kuasanya masing-masing dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

(EXCEPTIE VAN LITISPENDENTIE/ NE BIS IN IDEM) ; -----

1. Bahwa perkara diantara **pihak yang sama** dan dengan **dasar gugatan serta tuntutan yang sama** dengan *a quo* sudah pernah diajukan dan **telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap** c.q. putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Ngr. tanggal 13 Mei 2013 juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 116/PDT/2013/PT.DPS. tanggal 7 Oktober 2013 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/PDT/2014 tanggal 3 Desember 2014 antara: **I Gede Leo Agus Jaya** sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan: **1. PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara**, dan **2. PT.Balai Lelang Bali** sebagi Tergugat I, II/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi; Adapun **duduk perkaranya**, bahwa Penggugat selaku peminjam kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1450/BPD/CD/KMK/07 tanggal 03 Agustus 2007, dengan maksimum kredit sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta dengan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Bali atas : -----
 - sebidang tanah luas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 270, atas nama Pan Tarik ;-----
 - sebidang tanah luas 3750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 10 atas nama I Wayan Dana ;-----
 - sebidang tanah luas 14500 M2 (empat belas ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 488 atas nama I Ketut Sama ;-----
 - sebidang tanah luas 8010 M2 (delapan ribu sepuluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara Hak Milik Nomor 461 atas nama I Ketut Sama ;-----



- sebidang tanah luas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 1017 atas nama I Ketut Sama; -----
- sebidang tanah luas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik No.944 atas nama I Ketut Sama Wijaya; -----

Bahwa hingga berakhirnya perjanjian kredit Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjamannya pokok, maupun bunga dan dendanya sehingga Bank mengambil tindakan mengeksekusi Hak Tanggungan dengan meminta bantuan pengurusan kepada PT.Balai Lelang Bali agar dilelang obyek hak tanggungan tersebut dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar ;-----

Bahwa menurut Penggugat tindakan Bank seperti tersebut di atas adalah perbuatan yang melawan hukum, karenanya menuntut agar pengadilan memutuskan :-----

- Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit RC (rekening Koran) Nomor: PK 1450/BPD/CN/KM/07 antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir dan masih berjalan;-----
- Menyatakan hukum pemberitahuan akan pelaksanaan Lelang eksekusi terhadap jaminan Penggugat yang dilakukan Tergugat II adalah tidak syah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala rentetan serta akibat hukum yang menyertainya ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Negara dalam tingkat pertama dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Ngr. tanggal 13 Mei 2013 memutuskan: MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;-----

Adapun dalam pertimbangan hukumnya pengadilan mempertimbangkan :-----

"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun azas kepatutan dan ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), maka oleh karena itu tidaklah terdapat alasan bagi Penggugat selaku debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh hutangnya kepada Tergugat I";-----



"Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata sekalipun Tergugat I selaku kreditur telah memberikan suat peringatan (teguran) sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh hutangnya sampai batas waktu pelunasan terlampaui, maka dalam hal mana dapat dikatakan bahwa Penggugat dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji)";-----

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku debitur ingkar janji, maka dengan mendasarkan pada perjanjian kerjasama jasa lelang/pralelang antara PT.Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT.Balai Lelang Bali (bukti T.I.17 sama dengan bukti T.II.1), Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama telah menyerahkan eksekusi lelang atas obyek hak tanggungan kepada Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja No.0167A.40.30.2012.2 tanggal 20 Juli 2012 (bukti T.II02) yang disertai dengan Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (bukti T.II-3) yang memuat rincian tunggakan hutang Penggugat"; Dst;-----

"Menimbang bahwa dengan melandaskan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penjualan lelang atas barang jaminan kredit Penggugat (obyek hak tanggungan) oleh Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama (I) melalui jasa PT.Balai Lelang Bali (Tergugat II) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya tidaklah terbukti Tergugat I maupun Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menyelesaikan piutang Tergugat dengan melakukan penjualan lelang atas obyek hak tanggungan tersebut"; -----

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan tertanggal 7 Oktober 2013 Nomor 116/PDT/2013/PT.DPS.; demikian pula permohonan kasasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 3 Desember 2014 Nomor 386 K/PDT/2014; sehingga dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa maka Tergugat (PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara) kembali memberikan Surat Perintah Kerja kepada PT.Balai Lelang Bali No.B-0371/NGR/PNK/2016 tanggal 30 Nopember 2016 untuk melanjutkan pengurusan pelelangan atas obyek jaminan (obyek hak tanggungan) tersebut;



Namun Penggugat (I Gede Leo Agus Jaya) lagi mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan dan tuntutan yang sama dengan perkara terdahulu:-----

- Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit RC (rekening koran) Nomor: PK 1450/BPD/CN/KM/07 antara Penggugat dengan Tergugat sebagai kreditur belum berakhir dan masih berjalan untuk diperpanjang;-----
- Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit RC (rekening koran) Nomor: PK 1450/BPD/CN/KM/07 antara Penggugat dengan Tergugat sebagai kreditur belum berakhir dan masih berjalan untuk diperpanjang;-----

Bahwa gugatan *a quo* merupakan **pengulangan** atas perkara terdahulu dan merupakan **pengingkaran atas kekuatan hukum suatu putusan pengadilan yang bersifat tetap** (pasal 1917 KUH.Perdata) – *litis finire oportet / ne bis in idem* ;-----

Maka Tergugat mohon agar Yth.Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama akan eksepsi Tergugat I ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem, untuk selanjutnya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya; -----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan di bagian Dalam Eksepsi di atas berlaku pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa benar Penggugat selaku peminjam kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1450/BPD/CD/KMK/07 tanggal 03 Agustus 2007 dalam bentuk rekening koran dengan maksimum kredit sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan hingga tanggal 03 Agustus 2008, perjanjian mana telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1217/BPD/CN/KMK/2010 tanggal 16 September 2010 sehingga **berakhir tanggal 03 Agustus 2011**;-----

Adapun sebagai jaminan atas hutang tersebut kepada Tergugat telah diberikan hak tanggungan atas: -----



- sebidang tanah luas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 270, atas nama Pan Tarik ;-----
- sebidang tanah luas 3750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 10 atas nama I Wayan Dana ;-----
- sebidang tanah luas 14500 M2 (empat belas ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 488 atas nama I Ketut Sama ;-----
- sebidang tanah luas 8010 M2 (delapan ribu sepuluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara Hak Milik Nomor 461 atas nama I Ketut Sama ;-----
- sebidang tanah luas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 1017 atas nama I Ketut Sama;
- sebidang tanah luas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik No.944 atas nama I Ketut Sama Wijaya ;-----

berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya ; -----
hak tanggungan tersebut telah didaftarkan dan dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana pada tanggal 1 Oktober 2007, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor 791/2007 atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Bali ;-----

4. Bahwa namun hingga jangka waktu kredit tersebut berakhir Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas hutangnya baik pokok, bunga maupun dendanya meskipun Tergugat I telah berulang kali menyampaikan teguran, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat meminta bantuan Turut Tergugat untuk mengurus penyelenggaraan lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar ; -----
Bahwa penyelenggaraan lelang terhambat dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas di bagian eksepsi ;
6. Bahwa setelah putusan dalam perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Tergugat kembali memberikan Surat Perintah Kerja kepada PT.Balai Lelang Bali No.B-0371/NGR/PNK/2016 tanggal 30 Nopember 2016 untuk melanjutkan pengurusan pelelangan atas obyek jaminan (obyek hak



tanggungan); dimana hingga diajukannya permohonan lelang tersebut jumlah hutang Penggugat adalah sebagai berikut: -----

- Pokok Rp.459.555.000,00
- Bunga Rp.180.437.797,26
- Denda Rp.283.970.280,83
- Administrasi Rp. 600.000,00
- Jumlah Rp.942.563.078,09

Jumlah tersebut belum termasuk biaya-biaya penagihan yang akan diperhitungkan hingga terselenggaranya pelelangan atas jaminan (obyek hak tanggungan); -----

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa sejak pembayaran kredit Penggugat macet pembebanan bunga harus dihentikan; bahwa dalil/alasan tersebut juga telah dikemukakan oleh Penggugat didalam perkara terdahulu dimana pengadilan telah menolak gugatan Penggugat; -----

Bahwa menurut pasal 1766 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "*bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih*"-----

In casu atas hutang Penggugat tetap dibebani bunga sesuai dengan perjanjian kredit hingga Penggugat membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang; -----

Berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Negara berkenan memutuskan : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam hal materi pokok Perkara yang diajukan I GEDE LEO AGUS JAYA selaku Penggugat dalam posita angka 8 yang menyatakan : bahwa Turut Tergugat bukan merupakan lembaga yang mempunyai kompetensi dalam hal untuk melaksanakan



lelang sebagaimana diatur oleh undang-undang, tidak lebih hanya sebatas sebagai biro jasa sehingga surat perintah yang dikeluarkan Tergugat kepada Turut Tergugat cacat hukum ; -----

Kami selaku (Turut Tergugat) PT. Balai Lelang Bali telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013, yaitu Legalitas Formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Pemohon lelang atau penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon lelang atau Penjual (Subjek Lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan lelang dapat dilelang maka PT Balai Lelang Bali melanjutkan lelang melalui perantara KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang) dan PT. Balai Lelang Bali melakukan pralelang sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT. Balai Lelang Bali (BLBI) No. 502/PKS/BLBI/XI.2015 ;-----

Untuk itu TURUT TERGUGAT tidak bisa membatalkan pelaksanaan/pengajuan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat kecuali ada pemberitahuan atau penyelesaian dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dan PT. Balai Lelang Bali melakukan pralelang sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Bali dengan PT. Balai Lelang Bali (BLBI) No.502/PKS/BLBI/XI.2015 ; -- Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim sidang Pengadilan Negeri Negara berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik begitu pula Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tidak mengajukan Duplik ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Asli dan Foto surat pemberitahuan akan dilelang oleh PT. BALAI LELANG BALI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Asli dan Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.38/Pdt.G/2013/PN.NGR tertanggal 11 Maret 2014, antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ; -----
- Asli dan Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 116/PDT/2013/PT. DPS. tanggal 13 Mei 2013, antara I Gede Leo Jaya sebagai Penggugat/Pembanding melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara dan PT. Balai Lelang Bali sebagai Para Tergugat/Terbanding, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 2 ; -----
- Asli dan Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 386 K/PDT/2014 tanggal 3 Desember 2014, antara I Gede Leo Jaya sebagai Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara dan PT. Balai Lelang Bali sebagai Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 3 ; -----
- Foto copy Surat Perintah Kerja kepada PT. Balai Lelang Bali , Nomor : B-0371/NGR/PNK/2016 tanggal 30 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4; -----
- Asli dan foto copy Perjanjian Kerja, Nomor : 1450/BPD/CN/KMK/07 tanggal 3 Agustus 2007, antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara dan I Gede Leo Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -5 ; -----
- Foto copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK), Nomor : 1217/BPD/CN/KMK/10 tanggal 16 September 2010, antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara dan I Gede Leo Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -6 ; -----
- Asli dan Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I), Nomor : 791/2007. tanggal 1 Oktober 2007, atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti T-4, T-6 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa para pihak masing-masing tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

-----Menimbang bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim tidak mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa sebagaimana surat pernyataan dari Kuasa Penggugat tanggal 31 Mei 2017 yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari para pihak selesai kemudian para pihak mengajukan dan membacakan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Juni 2017 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----



DALAM EKSEPSI :-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai Eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal Eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut ;-----

-----Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

-----Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah: -----

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif ; -----
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya ;-----
- Identitas para pihak yang jelas ;-----
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan ;-----
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan ;-----
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan perkara a quo lebih lanjut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pemeriksaan Setempat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBG dan BAB II, Bagian 7, Pasal 211 – 214 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.7/2001 (15 November 2001) tentang Pemeriksaan Setempat dimana Majelis Hakim dianjurkan oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan mengingat SEMA No.7/2001 tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat tanggal 31 Mei 2017 kuasa Penggugat mengajukan surat untuk tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat ; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut dan juga tidak dapat memaksa Penggugat untuk menyediakan biaya transformasi untuk Pemeriksaan Setempat bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 2 RBG ;----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawaban secara tertulis, yang diajukan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2017, mengajukan eksepsi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----
(EXCEPTIE VAN LITISPENDENTIE/ NE BIS IN IDEM) ;-----

1. Bahwa perkara diantara **pihak yang sama** dan dengan **dasar gugatan serta tuntutan yang sama** dengan *a quo* sudah pernah diajukan dan **telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap** c.q. putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Ngr. tanggal 13 Mei 2013 juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 116/PDT/2013/PT.DPS. tanggal 7 Oktober 2013 juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/PDT/2014 tanggal 3 Desember 2014 antara: **I Gede Leo Agus Jaya** sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan: **1. PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara**, dan **2. PT.Balai Lelang Bali** sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi; Adapun **duduk perkaranya**, bahwa Penggugat selaku peminjam kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 1450/BPD/CD/KMK/07 tanggal 03 Agustus 2007, dengan maksimum kredit sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta dengan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Bali atas: -----

- sebidang tanah luas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 270, atas nama Pan Tarik ;-----
- sebidang tanah luas 3750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) , terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 10 atas nama I Wayan Dana ;-----



- sebidang tanah luas 14500 M2 (empat belas ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 488 atas nama I Ketut Sama ;-----
- sebidang tanah luas 8010 M2 (delapan ribu sepuluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara Hak Milik Nomor 461 atas nama I Ketut Sama ;-----
- sebidang tanah luas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik Nomor 1017 atas nama I Ketut Sama;
- sebidang tanah luas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Budeng, Kecamatan Negara, Hak Milik No.944 atas nama I Ketut Sama Wijaya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yaitu surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Subyek hukum maupun Objek hukum yang diperkarakan oleh Penggugat dari gugatan tersebut telah masuk dalam katagori perkara **Nebis In Idem** sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T-1, berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara dalam perkara Perdata No. 42/Pdt.G/2012/PN.Ngr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 116/PDT/2013/PT.DPS, (bukti surat T-2) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 386 K / PDT /2014) (bukti surat T-3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam bukti tersebut telah jelas mengenai : obyek sengketa serta kronologis duduk perkaranya atau Posita dan Petitumnya adalah sama dengan gugatan yang sekarang diajukan dan diperiksa yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak tanggungan Perjanjian kredit RC (Rekening Koran), serta status perkara yaitu gugatan ditolak seluruhnya dan telah berkekuatan hukum yang tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa SEMA Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata umum angka XVII tentang Nebis In Idem " menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis



Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;-----
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) cukuplah beralasan untuk itu dapat dikabulkan ; ----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu) telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) yaitu Exceptie Van Litispendentie/Nebis in Idem ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) yaitu mengenai Exceptie Van Litispendentie/Nebis in Idem dikabulkan, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara ; ---

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat Pasal 1917 KUHPerdara, SEMA Nomor , SEMA Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI:**-----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) yaitu mengenai Exceptie Van Litispendentie/Nebis in Idem ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA:**-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan empat ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., dan MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat ;-----

Ketua Majelis

DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor :142/Pdt.G/2016/PN.Nga



PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.200.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1. 294. 000,- (satu juta dua ratus sembilan empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)